



YAYASAN AL-ANSHOR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

AKTE NOTARIS NO 21 TANGGAL 19 MEI 2015

NO : AHU.0007601.AH.01.04.2015

Alamat : Jalan pengaturuan way bangik Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat

PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 007/YA/DM/TBB/VII/2016

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
PAUD NUR ALIF DAYAMURNI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA YAYASAN AL - ANSHOR

Membaca :)))))))
Menimbang :))))))).....dsb nya.
Mengingat :)))))))

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :dsb nya;
Kedua : Terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini di angkat menjadi Kepala Sekolah PAUD NUR ALIF Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat

Atas Nama : **WARTINI WIDYAWATI, A.Ma**

Ketiga : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di indahkan

DI TETAPKAN DI : DAYAMURNI
PADA TANGGAL : 20 JULI 2016
KETUA YAYASAN AL - ANSHOR
TULANG BAWANG BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 503/ 040 /II.17/P.TK/TUBABA/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

Membaca

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800875/II.01/TBB/2020 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 05 Oktober 2020;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nomor : **145/KEP/YA-A/NA/TBB/III/2020**

Tanggal : **10 September 2020**

Nama TK/PAUD : **PAUD NUR ALIF**

Kelurahan /Desa : **DAYAMURNI**

Kecamatan : **TUMIJAJAR**

Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan, Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan

Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Petama: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada

Nama PAUD/ TK

PAUD NUR ALIF

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama Penyelenggara

WARTINI WIDYAWATI, A. Ma

Kelurahan/ Kampung

DAYA MURNI

Kecamatan

TUMIJAJAR

Kabupaten

TULANG BAWANG BARAT

Kedua

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
20 Oktober 2020 s.d 20 Oktober 2023

Ketiga

Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;

b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;

c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;

d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran TK Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);

e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;

f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat

Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima

Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di

Panaragan

Pada Tanggal

21 Oktober 2020

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DPM & PPTSP

L. U. K. M. A. N. S. H., M. M.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007